

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PAILIT PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)¹

Oleh: Maya S. Karundeng²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurusnya. Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Hal mana juga ditegaskan di dalam penjelasan UUK dan PKPU bahwa asas di dalam Undang-undang ini di antaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar. Kata kunci: Penjatuhan pailit, perseroan terbatas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak

mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis³ demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.

Kata "bisnis" berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁴ Secara garis besar, kegiatan bisnis dapat dikelompokkan atas tiga (3) bidang usaha, yaitu sebagai berikut :

- a) Bisnis dalam arti perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh : Produsen (pabrik), dealer, agen, dan sebagainya.
- b) Bisnis dalam arti kegiatan industri (*Industry*), yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh : Industri perhutanan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.
- c) Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*Service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh :

¹ Artikel.

² Staff Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ Amrizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 1.

⁴ R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 1.

Jasa perhotelan, Konsultan, Akuntan dan sebagainya.⁵

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa badan usaha ini (perseroan terbatas) banyak diminati oleh para pengusaha karena : "PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensil untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk Badan Usaha PT sangat diminati oleh masyarakat".⁶

Semenjak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing) mengakibatkan badan usaha yang bernama perseroan terbatas mengalami peningkatan dalam segi kuantitasnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 disamping memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dalam melakukan aktivitas usahanya karena bentuk badan usaha ini dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.⁷

Pendapat ini mendasarkan pada kenyataan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham. Ini bisa kita lihat dalam realita yang ada di tengah-tengah kita, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektor

perekonomian bentuknya adalah perseroan terbatas.

Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari suatu perseroan terbatas, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang sangat lumrah. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang mempergunakan pinjaman yang semakin besar. Bahkan, dapat diketahui semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditur atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut (misalnya bunga). Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko. Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Galibnya, semakin besar resiko kerugian yang mungkin terjadi semakin besar tingkat balas jasa atas suatu pinjaman. Agar dapat mengkalkulasi resiko, biasanya pihak peminjam mengkaji kinerja dari perusahaan pada saat sebelum sampai dengan sesudah dikucurkannya pinjmanan. Dalam banyak kasus, para kreditur tidak menjadikan besarnya *colateral* sebagai satu-satunya bahan pertimbangan sebelum memberi pinjaman, tetapi justru prospek perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan ini terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi dewasa ini mempunyai modal pinjaman yang jauh lebih besar dari jumlah modalnya sendiri.

⁵ Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 1.

⁶ Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 1-2.

⁷ Ibid, hal 1.

Lebih lanjut Sri Rejeki Hartono mengatakan : b“Masih terdapat beberapa alasan praktis, antara lain :

- a) Setiap jenis usaha mempunyai jangkauan relatif luas, pada izin operasionalnya selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti perseroan terbatas);
- b) Setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga perseroan terbatas;
- c) Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan modal hanyalah perseroan terbatas, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah PT di Indonesia semakin besar.”⁸

Krisis moneter yang berpangkal pada soal nilai tukar mata uang rupiah, betatapun telah benar-benar memperlemah dan bahkan mematikan kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha. Kebutuhan bahan baku impor, khususnya bagi kegiatan usaha yang bersifat *substitusif*, sangat terganggu. Apa yang dialami para debitur pada waktu itu adalah suatu keadaan yang tidak mampu diduga pada saat perjanjian kredit ditandatangani atau surat utang diterbitkan, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah yang diluar dugaan. Akibat dari keadaan yang tidak mampu diduga atau diperkirakan tersebut menjadi tidak bertanggung pula oleh Debitur. Pemenuhan kewajiban pembayaran terganggu karena mata uang asing yang diperlukan harus dibeli dengan rupiah yang nilai tukarnya telah sangat jauh terdepresiasi secara berantai, kelangsungan produksi terancam dan bahkan kegiatan pemasokan bahan pelengkap dari sumber-sumber sub kontrak di dalam negeri juga terganggu. Bagi usaha yang bersifat substitusi impor, yang kemudian terlihat adalah kelangkaan produksi di pasar. Sedangkan bagi usaha yang berorientasi ekspor tidak ada lagi produk yang dapat diekspor, pada gilirannya

memperlemah cadangan dan kemampuan pembayaran atas barang atau bahan impor.⁹

Rentetan keadaan di atas, memberi gambaran betapa krisis moneter, telah memicu kesulitan ekonomi, dan pada gilirannya merambah ke bidang sosial. Hilangnya pekerjaan, turunnya daya beli masyarakat (yang diperburuk oleh kenaikan harga barang) telah semakin memperburuk kondisi sosial. Sekarang semua mengetahui kekacauan sosial tersebut telah pula merembet dan meluas menjadi gejolak politik yang berat. Sudah barang tentu, pikiran sederhana yang lazimnya muncul adalah bagaimana secepatnya mengatasi dan menghentikan krisis moneter yang telah menjadi sumber permasalahan tersebut. Betapapun, persoalan nilai tukar rupiah yang jauh merosot, sebenarnya merupakan inti dari krisis moneter tadi. Tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan yang pelik tersebut, tetapi sekedar memudahkan pemahamannya, dapat dikemukakan bahwa naik atau turunnya nilai rupiah tidaklah terlepas dari mekanisme pasar uang itu sendiri. Hukum penawaran dan permintaanlah yang mewarnai atau bahkan mengendalikan pasar uang.¹⁰ Begitu banyak teori dan analisis yang sering dipaparkan, sayangnya lebih bersifat menjelaskan sebab-sebab krisis dan dampak yang ditimbulkannya, bahkan beberapa analisis lebih merupakan reaksi atau sekedar kritik terhadap pemikiran dan langkah yang sedang diambil untuk mengatasi krisis tersebut. Jalan keluar dari krisis tersebut, yang justru merupakan kunci penyelesaian, justru tidak banyak ditawarkan. Berbagai pemikiran tentang reformasi yang saat ini terdengar sekarang malah menjelma menjadi issue yang baru, dengan spektrum yang lebih luas.¹¹

Dalam aspek permodalan, jatuhnya nilai rupiah yang sangat dalam seperti saat ini,

⁸ Ibid, hal 4.

⁹ Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Alumni, Bandung, 2001, hal 98.

¹⁰ Ibid, hal 99.

¹¹ Ibid, hal 100.

juga telah mempersulit dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utang. Terlepas dari apapun latar belakangnya telah ikut melemahkan aktivitas usaha pada umumnya. Kegiatan produksi juga melorot, kegiatan penjualan menurun, dan perdagangan jasa terkait atau mendukungnya juga ikut melemah. Hingga titik ini, kesempatan kerja yang ada menjadi hilang yang barupun sulit diharapkan.

Sebagaimana telah diuraikan, apabila nilai rupiah begitu terpuruk, maka mekanisme pasar itu pula yang menjadi salah satu penyebab. Dengan pemahaman tadi bila mana krisis moneter terwujud disekitar jatuhnya nilai tukar rupiah, ketidakpastian penyelesaian utang yang demikian besar, setidaknya telah dan akan selalu memberi pengaruh terhadap krisis tersebut.

Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Kebijaksanaan penyelesaian masalah utang piutang tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia. Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi pada waktu itu mengharapkan penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan efektif serta profesional, sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang.¹² Secara teoritik, seperti umumnya utang piutang, debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset

atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi debitur dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.¹³

Mengenai Kepailitan, pengaturannya dapat ditemukan dalam *Faillissements Verordening Stb. 1905 Nomo 217* jo *Stb. 1906 Nomor 348* yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (*Undang-Undang Kepailitan*).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Kepailitan yang baru (UU No. 4 Tahun 1998), praktek-praktek yang tidak diinginkan besar kemungkinan akan terjadi. Pihak tertentu dapat memohon suatu perusahaan dinyatakan pailit dengan tujuan utama bukan hanya untuk melindungi piutang yang diberikannya, tetapi lebih jauh lagi, yaitu untuk melenyapkan pesaingnya dari pasar. Hal lainnya bahwa terhitung sejak diberlakukannya Undang-undang Kepailitan hingga sampai saat ini, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul, misalnya mengenai saat jatuh tempo dari suatu hutang, mengenai penilaian kreditur kedua, mengenai status hukum dari joint operation, mengenai keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo, mengenai masalah novum yang dimajukan pada tingkat peninjauan kembali. Hal lainnya adalah bahwa di dalam Undang-undang Kepailitan hasil revisi tidak membedakan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya. Undang-undang Kepailitan hasil revisi ini tidak mengatur mengenai “kelanjutan” atau “eksistensi” dari suatu

¹² Ibid, hal 181.

¹³ Ibid, hal 101.

subyek hukum yang dinyatakan pailit. Yang jelas secara umum Undang-undang Kepailitan hasil revisi masih tetap mengidentifikasi kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

Spekulasi dalam perdagangan di pasar uang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak mudah dikendalikan. Karena besarnya peran dan kebutuhan penyelesaian utang swasta dalam krisis moneter tadi, upaya yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan diwujudkan adalah menghadirkan perangkat hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang terkait alam penyelesaian utang-piutang. Asumsi yang betapapun telah melandasi sikap tadi adalah gejala di pasar uang dapat dibantu peredarannya apabila perspektif penyelesaian utang piutang dapat dibuat jelas, baik bentuk maupun jadwal waktunya. Dengan asumsi itu pula, kebutuhan akan valuta asing yang besar jumlahnya dengan jadwal waktu pemenuhan yang jelas, tidak perlu harus menimbulkan spekulasi di pasar uang dan merusak nilai tukar.

Karena dirasa dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan serta dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Ternyata dengan dikeluarkannya Undang-undang ini, pengaturan tentang eksistensi dari suatu subyek hukum yang dinyatakan pailit terutama eksistensi Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit masih belum diatur secara jelas dan tegas. Di samping itu dengan sifat badan hukumnya yang terbatas dalam arti bahwa kekayaan perseroan terpisah dengan kekayaan para pesero pengurus dalam prakteknya menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat

dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dengan berkedok di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas tersebut acapkali kita temukan keadaan dimana perseroan dijadikan tameng bagi Direksi perseroan yang tidak beritikad baik. Melalui pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas, dengan pertanggungjawaban yang terbatas, harta kekayaan Direksi yang beritikad tidak baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.¹⁴

B. Perumusan Masalah

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang akibat hukum bagi perseroan terbatas yang telah dijatuhkan putusan pailit serta akibat dari kepailitan, maka dalam karya ilmiah ini yang menjadi masalah adalah ***Bagaimana akibat hukum terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas?***

C. Metode Penelitian

Sejalan dengan fokus studi dan permasalahan, penelitian kualitatif dengan paradigma¹⁵ konstruktivisme¹⁶ ini menggunakan dua pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan doktrinal dan non-doktrinal. Penggunaan dua pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dalam mengkaji hukum, karena disatu sisi hukum tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif, tetapi juga tidak selamanya murni yuridis, dan hukum bukanlah sesuatu yang berproses secara asosial dan akultural.

PEMBAHASAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PAILIT PADA PERSEROAN TERBATAS

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 9.

¹⁵ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Addison-Wesley Publishing Company, Philipine, 1971, hal. 12.

¹⁶ Bogdan dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian.

Sebelum penulis membahas mengenai akibat hukum bagi perseroan terbatas dalam hal telah dijatuhkan putusan pengadilan, maka akan terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai pengertian Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum karena hal ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas tersebut.

Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya, atau dapat dikatakan bahwa kita dapat menemui

keoknuman (*rechtspersoonlijkheid*) dalam badan hukum korporasi atau perseroan. Akan tetapi dalam UUPT tidak akan kita temukan batasan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan badan hukum tersebut.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum antara lain sebagai berikut :¹⁷

1. Teori Fiktif dari Von Savigny

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-

hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atas kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori Organ dari Otto Von Gierki

Menurut teori ini badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *propiete collective* dari Planiol

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Dengan demikian dari berbagai teori itu dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu sebagai berikut :

- a) Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai "panca indera" sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.
- b) Kedua, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang

¹⁷ R. Ali Rido, Op.Cit, hal 7.

nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia.

Akibatnya kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.¹⁸ Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada di belakang badan hukum tersebut. Yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban adalah siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama ? Siapa yang harus menanggung atas kerugian yang timbul.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai akibat hukum keputusan kepailitan bagi perseroan terbatas itu sendiri. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.¹⁹ Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standy in ludicio*) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya.²⁰

Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (*boedel*) si pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru

akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu :²¹

- a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
- b. Alat perlengkapan dinas;
- c. Alat perlengkapan kerja;
- d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
- e. Buku-buku yang dipakai untuk bekerja;
- f. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium;
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim komisaris untuk nafkahnya (debitur);
- h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya;

Begitu pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya : hak pakai dan hak mendiami rumah.²²

Dalam hal kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang menjadi permasalahan yang esensial adalah apakah Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat beroperasi ataukah demi hukum harus bubar ?

- a. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas selama kepailitan

Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK dan PKPU yang berbunyi :

- (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut

¹⁸ Agus Budiarto, Op.Cit, hal 28-29.

¹⁹ Imran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, hal 39.

²⁰ Pasal 24 ayat 1 UUK & PKPU.

²¹ Pasal 22 UUK & PKPU.

²² Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 54.

diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasar bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perusahaan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang Kreditur. Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka Kurator mulai menjual aktiva boedel tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitur pailit.

Akan tetapi pasal tersebut di atas tidak berlaku apabila di dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak sehingga demi hukum harga pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kurator/Kreditur yang hadir dalam rapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan (Pasal 179 ayat (1)) dan usul tersebut hanya dapat diterima apabila usul tersebut disetujui oleh para kreditur yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 180 ayat (1)).

Walaupun syarat-syarat seperti di atas telah terpenuhi, tetap beroperasi tidaknya suatu badan hukum perseroan masih harus tetap mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dalam suatu rapat yang dihadiri

oleh Kurator, Debitur dan Kreditur, yang diadakan khusus untuk membahas atas usul kreditur sebagaimana tersebut di dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 180 ayat (1), Pasal 183 UUK & PKPU.

Dengan diteruskannya kelanjutan usaha dari debitur (perseroan terbatas) pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu :

1. Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu.
2. Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh.
3. Kemungkinan tercapai suatu perdamaian.²³

Dalam hal usaha dari perseroan terbatas diteruskan atau perseroan tetap beroperasi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan melakukan tindakan pengurusan sehari-hari dari perseroan tersebut, apakah pengurusan tetap dilakukan oleh direksi ataukah pengurusan dilakukan oleh kurator yang menggantikan kedudukan direksi dalam menjalankan aktivitas usaha perseroan ?

Mengenai hal ini akan menjadi pertentangan tersendiri karena dalam praktek sebenarnya direksi yang lebih mengetahui tentang seluk beluk dari usaha perseroan, pasar serta konsumen dari perseroan pailit, demikian pula bilamana ada cukup alasan untuk itu, direksi perseroan pailit yang mewakili perseroan dalam menjalankan haknya mengajukan permohonan kepada pengadilan agar kurator diganti atau diangkat kurator tambahan.

Jika kita baca Pasal 16, Pasal 69 ayat 1, Pasal 104 UUK & PKPU dapat disimpulkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha dari debitur (perseroan) pailit maka yang berwenang untuk mengurus Perseroan sebagaimana layaknya seorang direksi adalah kurator. Kurator wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar

²³ Zainal Azikin, Op.Cit, hal 76.

profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

Dengan beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator.

Tugas dan kewajiban kurator dalam posisinya sebagai pengurus perseroan adalah:

1. Melakukan pengurusan sehari-hari dari perseroan.
2. Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Menghadap di sidang pengadilan.
4. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang.
5. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan yang bernilai.

Sedangkan tanggung jawab kurator dapat dibagi menjadi :²⁴

1. Tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugas

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Seperti :

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b. Kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c. Kurator menjual asset pihak ketiga;
- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas property debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah

menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

2. Tanggung jawab pribadi kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari bertindak atau tidak bertindak kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus seperti ini kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul, akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.

Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti, seorang kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan harta pailit.

Dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci sebagaimana didalam KUHD yang mengatur alasan pembubaran perseroan terbatas. Alasan-alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal perseroan. Akan tetapi undang-undang UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum.²⁵

²⁴Imran Nating, Op.Cit, hal 114-115.

²⁵Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 66.

Menurut ketentuan Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan bubar karena :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) telah berakhir;
3. Penetapan Pengadilan.

Berdasar ketentuan Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal kepailitan PT dan kelangsungan usaha tidak diteruskan, Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS dengan alasan bahwa perseroan tidak lagi berjalan selama jangka waktu tertentu karena telah dihentikannya usaha PT pailit oleh panitia kreditur.

Cara pembubaran PT dalam hal kepailitan juga dapat ditemui didalam ketentuan Pasal 117 © UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yaitu adanya permohonan dari kreditur kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan dengan alasan :

1. Perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit;
2. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Berdasar hal-hal tersebut diatas menurut UU PT, pailit tidak mengakibatkan perseroan bubar selama harta kekayaan perseroan setelah kepailitan berakhir masih ada dan dapat digunakan untuk menjalankan perseroan. Kepailitan perseroan hanya menjadi alasan tidak mampu membayar hutang kepada kreditur. Dalam hal ini kreditur tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Oleh karena itu apabila perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pemberesan sehingga kreditur berhak mendapatkan pelunasan dari hasil

pemberesan tersebut. Karena perseroan adalah suatu badan hukum maka atas setiap perseroan yang bubar perlu dilakukan pemberesan/likuidasi. Keberadaan status badan hukum perseroan yang bubar tetap ada untuk kebutuhan proses likuidasi tetapi perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk pemberesan kekayaannya dalam proses likuidasi.²⁶

Apabila perseroan bubar, maka likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :

- a. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Pasal 21 UU PT juncto UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan; Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran serta dokumen yang harus dilampirkan, dapat diketahui melalui BAN XII, Wajib daftar Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998.
- b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia;
- c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian; dan
- d. Memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Cara menghitung jangka waktu 30 hari tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila perseroan dibubarkan oleh RUPS, maka jangka waktunya dihitung sejak tanggal pembubaran oleh RUPS; atau
2. Apabila perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktunya dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka bubarinya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982, maka sebagai akibatnya

²⁶ Ratnawati Prasajo, Pembubaran Perseroan, Likuidasi dan Hak Implikasinya Terhadap Kepailitan, Rangkaian Lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.

likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksudkan diatas, nama dan alamat likuidator wajib disebutkan. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan pasal 21 dan 22 UU PT serta mengumumkan dalam dua surat kabar harian.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurunya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurunya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 90 ayat (2) UUPB). Kelanjutan usaha dari perseroan terbatas pailit tergantung dari cara pandang Kurator serta kreditur atas prospek usaha debitur pailit di masa datang, kepailitan perseroan terbatas demi hukum tidak membubarkan perseroan terbatas.

Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Hal mana juga ditegaskan di dalam penjelasan UUPB dan PKPU bahwa asas di dalam Undang-undang ini di antaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar.

B. SARAN

Sebagai Badan Hukum perseroan terbatas adalah merupakan subyek hukum yang bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya terlepas walau perbuatan itu dikuasakan kepada pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh perseroan terbatas harus dapat dipertanggungjawabkan di

muka hukum. Mengenai hal ini perlu kiranya ditegaskan dalam Undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab perseroan terbatas dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi perseroan.

Agar tidak terjadi kerancuan hukum, perlu adanya pembedaan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya pengaturan mengenai kelanjutan atau eksistensi dari subyek hukum badan hukum yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dibedakan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal., *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Asikin Zainal., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Budiarto Agus., *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hartono Sri Rejeki , *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Lontoh Rudhy A., Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muhammad Abdul Kadir., *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Nating Imran., *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004.
- Prasojo Ratnawati., *Pembubaran Perseroan, Likuidasi dan Hak Implikasinya Terhadap Kepailitan*, Rangkaian Lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.
- Simatupang R.B., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Widjaja Gunawan., *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.